

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

: Suwarso

(SMA Negeri Baturaden, Banyumas)

Abstract

Financial management and asset village embodies self-sufficiency based on law No. 6 of the year 2014. The method in this research, methods of juridical normative approach, type of juridical normative research, data sources that are used are the primary law and secondary law materials, and analysis in qualitative analysis.

Self-reliance is a process that the Government of the village to perform activities in order to meet the needs with the capabilities of its own. In order to meet the needs of mandiri dapat bias village itself does not always depend on the Government, the village must have authority. The authority which granted the village ACT became the basis for the village to action. Financial and asset management of village based on law No. 6 Year 2014 may push embody independence village. Hope for the laws not only able to push the manifest independence village, but was able to realize self-reliance village. Independence village should be understood that the village was not left alone without the help of the Government/local government or village could be felt themselves do not need government/local government. Whatever the term independence the village or the village existence definitely self-contained villages should remain within the framework of the unitary State of the Republic with its.

Keywords: authority, encourage, independence

Abstrak

Pengelolaan keuangan dan aset desa mewujudkan kemandirian berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Metode dalam penelitian ini, metode pendekatan yuridis normative, tipe penelitian yuridis normative, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan analisis secara analisis kualitatif.

Kemandirian merupakan suatu proses yang dilakukan pemerintah desa untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri. Agar desa bias mandiri dapat memenuhi kebutuhan sendiri tidak selalu bergantung pada pemerintah, desa harus mempunyai kewenangan. Wewenang yang diberikan UU Desa menjadi dasar bagi desa untuk bertindak. Pengelolaan keuangan dan aset desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dapat mendorong mewujudkan kemandirian desa. Harapan kedepan undang-undang desa tidak hanya mampu mendorong mewujudkan kemandirian desa, tetapi mampu mewujudkan kemandirian desa. Kemandirian desa harus dipahami bahwa desa tidak dibiarkan sendiri tanpa bantuan pemerintah/pemerintah daerah atau desa menjadi merasa bisa sendiri tidak membutuhkan pemerintah/pemerintah daerah. Apapun istilahnya kemandirian desa atau desa mandiri yang pasti keberadaan desa harus tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci: wewenang, mendorong, kemandirian

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945, sebagai konstitusi tertulis di Indonesia dan juga merupakan refleksi dari cita-cita hukum bangsa Indonesia, maka dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 disebutkan:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan:

Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang

Ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) hal, yaitu: 1. Pembagian territorial Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah provinsi, dan kabupaten/kota. 2. setiap daerah memiliki pemerintahan daerahnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian wilayah dan pemerintahan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya

sampai pada wilayah kabupaten/kota.¹ Berdasarkan hal tersebut maka dapat diasumsikan bahwa sebagai sub sistem pemerintahan di bawah kabupaten/kota maka secara territorial wilayah desa berada di dalam kabupaten/kota. Dengan kata lain, bahwa wilayah atau territorial desa merupakan wilayah yang paling kecil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mempertegas dominasi Negara dan pemerintah terhadap keberadaan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pengakuan terhadap kemandirian desa berdasarkan susunan asli dan hak asal-usul menjadi sulit untuk diwujudkan.²

Mengenai kedudukan desa, menurut Rosjidi Ranggawidjaja, yang menyatakan bahwa pengakuan dan penghormatan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.³ Landasan ini memisahkan antara satuan pemerintahan daerah

¹ H.W. Wijaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 4-5.

² *Ibid*, hlm 7

³ Rosjidi Ranggawidjaja dalam Abdurahman Ali, *Pasal 18B ayat (2), Satu Dasa Warsa Perubahan Undang-undang dasar 1945*, Penerbit Fak. Hukum Unpad, Bandung, 2013, hlm 34.

yang diberi otonomi dengan kesatuan masyarakat hukum. Urusan yang dikelola oleh satuan pemerintahan daerah menunjukkan pemencaran kekuasaan, sementara sepanjang masih ada, urusan yang dikelola oleh desa merupakan pengakuan, tentunya tetap dimungkinkan terdapat tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat.⁴

Pada 15 Januari 2014, Pemerintah telah mengundangkan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Landasan filosofis lahirnya Undang-undang tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Secara yuridis, UU No. 6 Tahun 2014 lahir berdasarkan amanah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Dengan diundangkannya UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka paying hukum terhadap eksistensi keberadaan desa menjadi kuat dan lebih dari itu, desa menjadi subjek pembangunan yang pada saat yang sama desa bukanlah sub system dari pemerintahan kabupaten/kota, melainkan sebagai sub system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kuangan desa dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang

Desa, diatur dalam Pasal 1 angka 10, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengertian hak dan kewajiban tersebut adalah semua yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.⁵

Sumber pendapatan desa diatur dalam Pasal 72 UU. No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi APBN
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan keuangan desa dalam UU. No.6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan penegasan tersendiri pada Bab VIII Keuangan Desa dan Aset Desa, dari Pasal 71 s/d Pasal 77.

⁴ Ibid, hlm. 35

⁵ Ibid, hlm. 4

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah kabupaten/kota diwajibkan membuat Peraturan Kepala Daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan pedoman pengadaan barang/jasa desa.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Pieter Mahmud, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum, dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam mewujudkan Kemandirian berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa yang diberikan UU. No. 6 Tahun 2014, menjadikan desa tidak lagi dijadikan objek, tapi justru menjadi subjek yang akan menentukan nasib desa kedepan.

Kewenangan hak asal usul merupakan warisan yang masih hidup merupakan hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ada. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan hak asal usul desa. Dengan kewenangan hak asal usul yang diberikan kepada desa, desa dapat menggali pendapatan asli desa, mengelola asset-asetnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam menggali sumber-sumber pendapatan desa, desa dilarang melakukan pungutan atas jasa administrasi, seperti surat pengantar, surat rekomendasi, surat keterangan tetapi desa mempunyai kewenangan untuk melakukan pungutan jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambahan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan dan lain-lain.

Kewenangan yang diberikan desa untuk mengelola asset desa dan menggali sumber-sumber pendapatan asli desa, akan mendorong desa menjadi mandiri. Kewenangan local berskala desa, menjadikan desa dapat mengatur dan mengurus dirinya sendiri, sehingga desa

dapat membuat perencanaan pengembangan ekonomi local, perencanaan pembangunan, perencanaan APBDesa, yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat kegotong royongan dan dilaksanakan sesuai dengan RKPDesa. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan cara memanfaatkan keuangan desa, asset desa, kearifan local dan sumber daya alam desa yang tersedia. masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset desa, serta dapat melaporkan hasil pantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Badan Musyawarah desa.

Tujuan pengelolaan keuangan desa dan asset desa tidak dapat dipisahkan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Kepala desa sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan dan asset desa harus dapat mempertanggung jawabkan

pelaksanaannya kepada Bupati/Walikota.

2. Kemampuan pengelolaan dan asset Desa berdasarkan Undang-Undang Na. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat mewujudkan Kemandirian desa.

Pengelolaan keuangan dan asset desa sesuai dengan UU. No. 6 Tahun 2014, mampu mendorong mewujudkan kemandirian desa dalam hal:

- a. Desa mampu mengatur dan mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya. Dengan kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa, desa bias membuat perencanaan pengelolaan asset, kerjasama desa, perencanaan APBDesa.
- b. Pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan. Pemerintah desa dapat membuat perencanaan pembangunan yang

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa.

- c. System pemerintahan menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi masyarakat. Semua unsur masyarakat, pemerintah desa dan BPD memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, pembentukan BUNIDesa, pelepasan dan penambahan asset desa.
- d. Sumberdaya pembangunan dikelola secara optimal, transparan dan akuntabel. Kekayaan atau aset desa dilaksanakan

D. Kesimpulan

1. Dengan kewenangan hak asal usul yang diberikan kepada Desa, desa dapat menggali pendapatan asli desa, mengelola asset-asetnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kewenangann

local berskala desa, desa dapat membuat perencanaan pengembangan ekonomi local, perencanaan pibanangunan, perencanaan APBDesa, yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa.

2. Besarnya dana yang masuk ke Desa terutama dari alokasi dana desa dan dana desa tidak menjadikan desa menunggu atau bergantung pada kucuran dana dari pemerintah/pemerintah daerah tetapi desa harus mampu menggali sumber-sumber pendapatan asli desa, desa harus mempunyai kemampuan membiayai sendiri. Keberadaan UU. No. 6 Tahun 2014 yang diberlakukan sekitar dua tahunan, baru mampu mendorong mewujudkan kemandirian desa, harapan kedepan UU desa tidak hanya mampu mendorong mewujudkan kemandirian desa, tetapi mampu mewujudkan kemandirian desa. Kemandirian desa harus dipahami bahwa desa tidak dibiarkan sendiri tanpa bantuan dari pemerintah/pemerintah daerah atau desa menjadi merasa bias sendiri tidak membutuhkan keberadaan pemerintah/pemerintah daerah. Apapun istilahnya kemndirian desa atau desa mandiri yang

pasti keberadaan desa harus tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

3.

Daftar Pustaka

Budiardjo, Meriam, *Dasar-dasar Ilmu politik*, Edisi Revisi Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Fajar, Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, Malang, 2004

H.W. Wijaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

M., Nurhadi, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Cetakan Pertama, Nusamedia, Bandung, 2007.

Rosjidi Ranggawidjaja dalam Abdurahman Ali, *Pasal 18B ayat (2), Satu Dasa Warsa Perubahan Undang-undang dasar 1945*, Penerbit Fak. Hukum Unpad, Bandung, 2013.